



PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA BERACARA BADAN  
KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jawa Tengah  
tentang Tata  
Beracara Badan  
Kehormatan  
Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah  
Provinsi Jawa  
Tengah.

- Mengingat :1. Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun  
1950 tentang  
Pembentukan  
Provinsi Jawa  
Tengah  
(Himpunan  
Peraturan-  
peraturan  
Negara Tahun  
1950 Halaman  
86-92);  
2. Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun  
2008 tentang  
Partai Politik

(Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Tahun  
2008 Nomor 2,  
Tambahan  
Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor  
4801)  
sebagaimana  
telah diubah  
dengan Undang-  
Undang Nomor 2  
Tahun 2011  
tentang  
Perubahan Atas  
Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun  
2008 tentang  
Partai Politik  
(Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Tahun  
2011 Nomor 8,  
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN  
DEWAN  
PERWAKILAN  
RAKYAT  
DAERAH  
TENTANG TATA  
BERACARA  
BADAN  
KEHORMATAN  
DEWAN  
PERWAKILAN  
RAKYAT  
DAERAH  
PROVINSI  
JAWA TENGAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
10. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji yang dilakukan oleh Anggota.
11. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.

12. Sekretariat adalah sekretariat DPRD.
13. Sekretaris adalah Sekretaris DPRD.
14. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
15. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
17. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
18. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.

19. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis pemulihan nama baik Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji sebagaimana yang diadukan.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pimpinan DPRD yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji yang dilakukan oleh Anggota.
21. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji oleh Anggota.
22. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Anggota

untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.

23. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran.
24. Pengadu adalah Anggota, masyarakat dan/atau konstituen baik secara individual maupun kelompok yang berkepentingan.
25. Teradu adalah Anggota yang melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
26. Terperiksa adalah Anggota yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
27. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa, kecuali orang yang dalam keadaan sakit ingatan.

28. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
29. Pendamping adalah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.
30. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas aduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
31. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui

tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.

32. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

33. Hari adalah hari kerja.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

### Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan

alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji di tetapkan dengan Keputusan DPRD.

### Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji yang dilakukan Anggota;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Anggota,

- masyarakat dan/atau konstituen; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji.

## Pasal 5

(1) Badan Kehormatan

menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji dapat dijatuhi sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan

ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MEKANISME PENGADUAN

### Pasal 6

- (1) Perseorangan, kelompok, organisasi, anggota dan/atau sumber lain yang terkena langsung atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dapat menyampaikan pengaduan;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Sekretariat.
- (4) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu dan identitas

teradu.

## Pasal 7

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota dan/atau sumber lain;
  - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
  - c. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak ditindaklanjuti jika tidak disertai dengan identitas pengadu yang

- jelas;
- d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
- e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh pengadu.

## Pasal 8

Setelah menerima pengaduan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Badan Kehormatan wajib melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan.

## Pasal 9

- (1) Penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan Kehormatan melakukan penelitian kelengkapan pengaduan meliputi:
  - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan;
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang

diadukan; dan

e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.

- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. kedudukan pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
  - b. alasan pengadu harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji;
  - c. aduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan

tersebut.

- (3) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dibantu Sekretariat.
- (4) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan melalui Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal pengaduan belum lengkap Badan Kehormatan melalui Sekretariat memberitahukan kepada

pengadu tentang  
kekuranglengkapan  
pengaduan, dan pengadu  
diminta melengkapi  
pengaduan dalam waktu  
paling lambat tujuh (7) hari  
sejak diterimanya surat  
pemberitahuan  
kekuranglengkapan  
pengaduan.

- (6) Apabila kelengkapan  
pengaduan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (6) tidak  
dipenuhi, pengaduan tidak  
dicatat dalam buku registrasi.
- (7) Pengaduan yang dinyatakan  
tidak diterima dan setelah  
jangka waktu sebagaimana  
dimaksud pada ayat (6) tidak  
dipenuhi, tidak dapat  
diajukan kembali, kecuali  
ditemukan bukti-bukti baru.

BAB IV  
MEKANISME PENANGANAN  
PELANGGARAN

Bagian kesatu  
umum

Pasal 10

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat aduan kepada teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.
- (3) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan

dilakukan penarikan kembali oleh pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas aduan yang telah diajukan pengadu, dan diberitahukan kepada pengadu disertai dengan pengembalian berkas aduan.

## Bagian kedua Penyelidikan

### Pasal 11

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran, Badan Kehormatan wajib menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan.

### Pasal 12

- (1) Apabila dalam penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Badan Kehormatan menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan menyatakan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pengadu dan teradu.
- (3) Apabila dalam Penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan yang cukup,

maka Badan Kehormatan melanjutkan ke persidangan.

### Bagian ketiga Verifikasi

#### Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Verifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran, dilakukan dengan cara memanggil teradu untuk didengar keterangannya.
- (3) Proses verifikasi dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan persidangan yang wajib dihadiri oleh ketua

dan/atau wakil ketua dan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Badan Kehormatan.

- b. mengadakan pemeriksaan dalam persidangan untuk mendengar keterangan teradu, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran.
- c. mendengar keterangan teradu dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

## Bagian keempat Klarifikasi

### Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan klarifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Klarifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran dilakukan dengan memanggil pengadu atau saksi.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan.

## Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan wajib melakukan Klarifikasi terhadap Anggota yang tidak

menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

- (2) Proses Klarifikasi dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat DPRD.
  - b. memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

## Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan hasil rekapitulasi daftar hadir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

- (2) Badan Kehormatan mengumumkan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan sebelum melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan verifikasi.

Bagian Kelima  
Pemanggilan

## Pasal 17

- (1) Pemanggilan pengadu, teradu, dan/atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi apabila yang dipanggil anggota DPRD;
- (4) Dalam hal pengadu tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, maka pengaduannya dianggap gugur.

## Pasal 18

- (1) Teradu harus datang sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan kecuali ada alasan yang sah.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama teradu tidak hadir, atau tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) teradu tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal teradu tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BK

dapat melanjutkan sidang untuk memeriksa pengaduan tanpa kehadiran teradu.

## Bagian Keenam Pemeriksaan Pendahuluan

### Pasal 19

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. memeriksa kelengkapan aduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan pengadu tentang materi aduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pengadu; dan
- e. meminta penjelasan teradu.

## Pasal 20

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

## Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.
  
- (2) Jenis aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelanggaran terhadap larangan;
  - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
  - c. pelanggaran terhadap kepatutan.

- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
- a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji;
  - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
  - c. memberikan sanksi; dan
  - d. memberikan rehabilitasi kepada teradu jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat :
- a. memanggil teradu untuk didengar keterangannya;
  - b. menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan

sidang pelanggaran;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada teradu mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.

(5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :

- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
- b. menentukan jadwal dan materi sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.

(6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :

- a. memimpin jalannya sidang;
- b. menjelaskan alasan dan

- tujuan persidangan;
- c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
  - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang;
  - e. membacakan putusan hasil sidang kepada terperiksa.

## Bagian ketujuh Gugurnya Aduan

### Pasal 22

Aduan gugur apabila :

- a. terperiksa meninggal dunia;

- b. diperiksa mengundurkan diri sebagai Anggota;
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku; atau
- d. pengaduan dicabut sebelum perkara di putus.

## BAB V PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

### Pasal 23

- (1) Dalam hal materi dan alat bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak materi aduan dinyatakan lengkap.

- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya hingga batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 24

Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat

mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

### Pasal 25

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

### Pasal 26

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara resmi kepada teradu dengan tembusan Pimpinan Fraksi DPRD teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil teradu apabila data-data awal sudah

dianggap cukup.

- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari antara satu sidang dengan sidang berikutnya.
- (4) Teradu wajib datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat membahas tanpa kehadiran teradu.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi

panggilan sidang  
sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dengan alasan sakit  
yang memerlukan perawatan  
secara intensif atau rawat  
inap yang dibuktikan dengan  
surat keterangan dokter,  
alasan lain yang patut dan  
dapat  
dipertanggungjawabkan.

- (7) Dalam hal teradu tidak memenuhi panggilan karena sakit persidangan dilanjutkan sampai teradu dinyatakan sembuh.
- (8) Dalam hal teradu tidak memenuhi panggilan karena menjalankan tugas negara persidangan dilanjutkan hingga teradu selesai menjalankan tugasnya.
- (9) Dalam hal teradu tidak

memenuhi panggilan karena alasan selain pada ayat (7) dan ayat (8), persidangan akan dilanjutkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah persidangan sebelumnya.

## BAB VI ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

### Bagian Kesatu Alat Bukti

#### Pasal 27

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan Badan Kehormatan adalah:
- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. bukti tertulis;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan para pihak;

- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- g. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## Pasal 28

Pemeriksaan atas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. pemeriksaan pokok-pokok aduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan pengadu;
- d. mendengarkan keterangan teradu;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data,

- keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

## Pasal 29

Dalam hal pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.

## Bagian Kedua Pembuktian

### Pasal 30

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

## Pasal 31

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

## Pasal 32

- (1) Saksi dapat diajukan oleh

pengadu, diperiksa, pihak terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi terdiri atas nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat serta kesediaannya mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

## Pasal 33

- (1) Saksi ahli dapat diajukan oleh pengadu, diperiksa, pihak terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas terdiri atas nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat, riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya saksi ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

- (4) Keterangan saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengadu

#### Pasal 34

- (1) Pengadu memiliki hak :
- a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan;
  - b. didampingi oleh advokat atau pengacara.
- (2) Pengadu berkewajiban

menyampaikan aduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Terperiksa

### Pasal 35

- (1) Terperiksa memiliki hak :
  - a. melakukan pembelaan diri.
  - b. didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau Anggota lain yang ditunjuk oleh terperiksa;
  - c. mengajukan saksi;
  - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan

Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan.

- e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
- f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan;
- g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.

- (2) Terperiksa memiliki kewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit yang memerlukan perawatan intensif atau rawat inap dengan dibuktikan berupa surat keterangan dokter atau menjalankan tugas negara;
  - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
  - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
  - e. menaati semua ketentuan persidangan.

## BAB VIII PEMBELAAN

### Pasal 36

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para fihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB IX  
PENANGANAN TERHADAP  
PIMPINAN DAN/ATAU  
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai Anggota Badan Kehormatan.
  
- (2) Dalam hal pihak teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksinya.

## BAB X TATA TERTIB PERSIDANGAN

### Pasal 38

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan termasuk unsur pimpinan Badan Kehormatan.
  
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
  
- (3) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.

- (4) Dalam hal pimpinan badan kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan.

#### Pasal 39

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD

#### Pasal 40

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

#### Pasal 41

Badan Kehormatan dan Pimpinan

Fraksi teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pengadu, teradu, saksi atau pihak terkait sampai dengan perkara diputus.

## Pasal 42

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan.
- (3) Acara sidang.
  - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau sumpah/janji atas nama :

- ....., Nomor Anggota :  
....., jabatan : .....,  
dengan resmi dibuka dan  
tertutup untuk umum”  
dilanjutkan dengan  
ketukan palu.
- b. Ketua sidang  
memerintahkannya petugas  
untuk memanggil  
terperiksa dan  
Pendamping agar  
memasuki ruangan  
sidang.
- c. Ketua sidang menanyakan  
identitas terperinci  
tentang nama lengkap,  
umur, alamat, jabatan dan  
unsur dari alat  
kelengkapan DPRD sesuai  
data yang ada pada berkas  
perkara, dan kesiapan  
mengikuti persidangan.
- d. Selanjutnya Ketua sidang  
membacakan aduan  
tentang dugaan

- pelanggaran terhadap terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
  - f. Apabila pertanyaan Anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
  - g. Sidang dapat menghadirkan saksi, pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa.
  - h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan:

“Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat di Kantor DPRD, “ dilanjutkan dengan ketukan palu.

- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : “Sidang dilanjutkan kembali ....., “dengan ketukan palu.
- j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.

- k. Apabila diperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
- l. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang dan seluruh Anggota sidang.
- m. Format Putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta diktum atau putusan.
- n. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
- o. Hasil putusan sidang disampaikan kepada diperiksa.

- p. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau sumpah/janji telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan :  
“Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa , Nama ....., Nomor Anggota....., Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu.

BAB XI  
ACARA PERSIDANGAN  
TANPA KEHADIRAN  
TERPERIKSA

## Pasal 43

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

## BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 44

- (1) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh

Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

- (2) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, Sidang pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan badan kehormatan berhalangan hadir, sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pimpinan badan kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena

sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan.

#### Pasal 45

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

#### Pasal 46

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil

- pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta-fakta dalam pembelaan;
- dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

## BAB XIII KEPUTUSAN

### Pasal 47

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.

- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

## Pasal 48

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pengadu;
- c. identitas terperiksa;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari Anggota Badan Kehormatan; dan

- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

### Pasal 49

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i berisi:

- a. menyatakan pengaduan tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan;
- b. menyatakan terperiksa terbukti tidak melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji dan memperoleh Rehabilitasi; dan
- c. menyatakan terperiksa terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji, serta diberi sanksi.

## Pasal 50

Keputusan Sidang Badan  
Kehormatan bersifat mengikat.

## Pasal 51

Salinan Keputusan Badan  
Kehormatan dikirimkan kepada  
pengadu dan terperiksa, dalam  
jangka waktu paling lambat 7  
(tujuh) hari sejak keputusan  
ditetapkan dalam rapat  
pengambilan keputusan Badan  
Kehormatan.

## Pasal 52

Salinan Putusan Sidang Badan  
Kehormatan dikirimkan kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan Fraksi yang  
bersangkutan;
- c. Ketua Partai yang  
bersangkutan; dan

d. Terperiksa.

### Pasal 53

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB XIV PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 54

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme Pasal 6.

### Pasal 55

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima)

hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

## Pasal 56

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
  
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Badan Kehormatan.

## Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
  
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD dan dipublikasikan.

## Pasal 58

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
  
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
  
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.

- (5) Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri.
- (6) Menteri memberhentikan sementara sebagai Anggota atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhitung mulai setelah dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD

dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD

kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri.
- (7) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya

dari gubernur sebagai wakil  
Pemerintah Pusat;

### Pasal 60

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

## BAB XV REHABILITASI

### Pasal 61

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik, Tata Tertib, dan/atau Sumpah janji.
- (2) Terhadap keputusan yang

sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.

- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XVI  
PERUBAHAN TATA BERACARA  
BADAN KEHORMATAN

Pasal 62

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota yang berasal lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

## BAB XVII PENUTUP

### Pasal 63

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KETUA,

ttd

BAMBANG KUSRIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SET DPRD

URIP/SIHABUDIN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 196612241991031005